

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Cetak Ulang Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP
2. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, dan/atau SPPKP dan menyerahkan formulir permohonan dan dokumen pendukung dengan lengkap dan benar kepada Petugas Pendaftaran atau melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan memilih menu Aplikasi Registrasi untuk mengisi formulir dan melakukan upload dokumen pendukung.
2. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP dan menyerahkan formulir permohonan dan dokumen pendukung dengan lengkap dan benar kepada Petugas Pendaftaran atau melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan memilih menu Aplikasi Registrasi untuk mengisi formulir dan melakukan upload dokumen pendukung.
3. Petugas Pendaftaran pada KPP memantau informasi permohonan Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP pada Aplikasi Registrasi setiap hari kerja, mencetak permohonan Wajib Pajak, dan meneliti: 1) kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan 2) kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
4. Berdasarkan hasil penelitian atas permohonan melalui Aplikasi Registrasi, Petugas Pendaftaran: 1) menerbitkan BPE dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi Registrasi, dalam hal formulir permohonan dan dokumen pendukung lengkap dan benar; atau 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi Registrasi bahwa permohonan tidak memenuhi ketentuan, dalam hal formulir permohonan dan dokumen pendukung tidak benar/lengkap
5. Petugas Pendaftaran meneliti data isian formulir permohonan Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP, serta menindaklanjuti dengan: 1) melakukan penelitian status dan data Wajib Pajak dalam sistem informasi DJP; 2) apabila terdapat perubahan data, Petugas Pendaftaran menghibau Wajib Pajak untuk melakukan perubahan data sesuai dengan Prosedur Perubahan Data; 3) apabila diperlukan, Petugas Pendaftaran dapat menghubungi Account Representative untuk memperoleh konfirmasi atau klarifikasi terkait status dan data Wajib Pajak; 4) Petugas Pendaftaran mencetak Kartu NPWP, konsep SKT, dan/atau konsep SPPKP, kemudian menyerahkan konsep SKT dan/atau konsep SPPKP kepada Kasi Pelayanan.
6. Kasi Pelayanan: 1) meneliti dan menandatangani SKT, dan/atau SPPKP; dan/atau 2) meneliti Kartu NPWP,
7. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak, dalam bentuk fisik atau dokumen elektronik.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BPS, LPAD, Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Pengaduan Layanan

-